



PUTUSAN

Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO;**
Tempat Lahir : Mojoagung;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tambak Asri Gang 31/32 Surabaya atau di Jalan Lasem Surabaya (bawah jembatan tol Kampung 1001 malam);
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong palstik klip Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,050 nol koma nol lima nol gram) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 (enam belas) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 9 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana. “Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO tersebut, dengan pidana penjara selama, 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan barang-barang bukti: 1 (satu) kantong palstik klip Narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,050 nol koma nol lima nol gram) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 (enam belas) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 659/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 12 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf Tri Wahyudi bin Iswanto;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., tanggal 9 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Akta Pid./KAS/IX/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 659/PID.SUS/2022/PT Sby *juncto* Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2022 dan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Fecti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian, Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pemesannya dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,050 (nol koma nol lima nol) gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam 16 (enam belas);
 - Bahwa sabu tersebut dipesan oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Wiji (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa demikian pula, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dalam hal ini Terdakwa pernah dipidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai/proporsional dengan kesalahannya;
4. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUSUF TRI WAHYUDI bin ISWANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 6746 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)